



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN TOLITOLI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2018 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/II/2018 tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



3 Tahun kemudian tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama; XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, umur 2 tahun;

Dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November tahun 2020 Sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah :

- a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada istri dan anak tergugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama;
- c. Bahwa Tergugat selama tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat tidak memberikan nafkah lahir;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Januari tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telahpisah tempat tinggal selama 1 Tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Tergugat ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat Berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), Kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ihsan, S.H.I. pada tanggal 31 Januari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 dalam hal perkawinan Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 2 dalam hal tempat tinggal bersama setelah menikah Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 3 dalam hal anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 4 dalam hal awal perselisihan dan pertengkaran Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa terhadap pada posita gugatan angka 5 tentang sebab perselisihan dan pertengkaran:
 - a. Bahwa tidak benar jika Tergugat lebih mementingkan orangtua daripada istri dan anak, Sebenarnya Tergugat kerja di luar kota dan sama sekali tidak mementingkan orangtua Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama. Sebenarnya Tergugat tetap memberi nafkah, namun kurang;

c. Bahwa tidak benar jika Tergugat selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tidak memberi nafkah lahir pada Penggugat. Sebenarnya Tergugat hanya kadang-kadang memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 dalam hal puncak perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan benar;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 dalam hal usaha keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan pernah dirukunkan oleh keluarga;

- Bahwa terhadap posita gugatan angka 8 dalam hal pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya dalam angka maupun huruf pada posita gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban tidak akan ditampilkan lagi, kecuali hal-hal dalam angka dan huruf posita yang masih diperdebatkan atau ditambahkan keterangannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 Penggugat menyatakan replik:

a. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (a) Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat pernah mengajak dan telah menyiapkan tempat untuk tinggal bersama di rumah sendiri, tetapi Tergugat tidak bersedia;

b. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (b) Penggugat menyatakan replik bahwa memang benar Tergugat memberi nafkah, tetapi karena banyak kebutuhan dan untuk anak, nafkah yang diberikan Tergugat kurang;

c. Bahwa terhadap jawaban dalam posita angka 5 huruf (c) Penggugat menyatakan replik bahwa ketika masih bersama memang benar masih dinafkahi, tetapi ketika Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban posita angka 7 Penggugat menyatakan replik bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa terhadap jawaban posita angka 8 Penggugat menyatakan replik bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan duplik tetap pada jawaban sebelumnya, kecuali pada Replik Tergugat terkait nafkah yang tidak diberikan Tergugat setelah berpisah. Benar jika dikatakan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat setelah berpisah, tetapi Tergugat tetap memberi nafkah untuk anaknya. Selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa tahapan jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx xxxx, NIK 7204064111990002, tertanggal tanggal 09 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2018, Tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 3 Tahun kemudian tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, kemudian terjadi konflik pada sekitar bulan November tahun 2020 karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada istri dan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama;
- Bahwa puncak konfliknya terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 3 Tahun kemudian tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis layaknya suami isteri, kemudian terjadi konflik pada sekitar bulan November tahun 2020 karena ada perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada istri dan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama;
- Bahwa puncak konfliknya terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan pada saksi dan menyatakan untuk mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kepada Majelis hakim tidak akan menghadirkan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, Sedangkan Tergugat secara lisan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan rumah tangga

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ihsan, S.H.I. (Hakim Mediator), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan jawab-menjawab dalam agenda jawaban, replik, dan duplik yang keseluruhan materi jawab-menjawabnya telah tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menyatakan jawab menjawab selesai dan masuk pada agenda pembuktian;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan dan jawaban tersebut, maka dalam pembuktian oleh Penggugat maupun Tergugat harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda (P.1) dan (P.2) yang telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli berdasar Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Prinsip dasar pembuktian yang tertulis dalam 163 H.I.R./283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata adalah setiap dalil atau bantahan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menawarkan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti baik berupa bukti tertulis atau saksi, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun baik tertulis maupun saksi. Maka dalam hal ini sesuai Pasal 283 R.Bg., Majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak menguatkan jawabannya dan Tergugat tidak dapat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hukum pembuktian pada pasal 284 R.Bg bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan konstataasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis, dan bukti saksi yang diajukan Penggugat. Proses konstataasi tersebut menghasilkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menikah pada 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan mempunyai satu anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, kemudian terjadi konflik pada sekitar bulan November tahun 2020 karena ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada istri dan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama;
5. Bahwa puncak konfliknya terjadi pada bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah tidak terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
10. Bahwa Tergugat tidak mendatangkan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi berupa fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim kemudian melakukan kualifikasi sehingga menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak November 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada istri dan anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang sesuai selama tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri, dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan kepada Penggugat, hanya untuk anaknya saja;
- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta hukum di atas, Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1(satu) dan 2(dua) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perselisihan atau konflik Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai faktor penyebab dan sampai diajukannya gugatan ini belum terjadi perdamaian antar keduanya. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan telah nyata terjadi konflik dan disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan Januari 2021 sampai sekarang. Keterpisahan keduanya tanpa komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan), menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, serta indikasi ketidaksediaan keduanya untuk memulai interaksi yang menjadi titik awal rekonsiliasi. Bahkan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga pun telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal tersebut mengindikasikan begitu besarnya bobot konflik dalam rumah tangga keduanya. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah pembahasan analisis fakta hukum terhadap unsur-unsur yang memenuhi terjadinya perceraian, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah dan norma hukum sebelum memasuki tahapan *konstituir* putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan kaidah *fiqhiyyah*:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: kondisi sesuatu yang ada pada level diyakini kebenarannya tidak dapat dikalahkan dengan sesuatu yang ada pada level meragukan.

Dalam proses pengaplikasian kaidah ini, Majelis Hakim memetakan dua kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertama, kondisi yang diyakini karena telah benar-benar terjadi di masa lalu berdasar konstataasi yang menghasilkan fakta kejadian dan kualifikasi yang akhirnya ditemukan fakta hukum yakni adanya kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Kedua, kondisi yang masih diragukan tentang bagaimana keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya, kembali rukun dan lebih baik atau tetap berkonflik dan semakin buruk. Maka berdasar dua kaidah tersebut Majelis Hakim berpandangan "keadaan perselisihan terus

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus keduanya adalah kondisi yang diyakini dan merupakan *mafsadah*, keadaan inilah yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, daripada mengambil opsi mempertahankan perkawinan dengan mengharap membaiknya hubungan keduanya di masa mendatang yang merupakan *maslahat* yang masih diliputi keraguan(*syak*) kejadiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum” Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 juga dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan diktum amar putusan “Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I

Mulhaeri, S.E.Sy

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)